BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal utama yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai pembangunan ekonomi yang akan terjadi dalam suatu negara. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh dengan pesat maka didalamnya akan menimbulkan bentuk kerjasama bisnis yang mana ditandai dengan muncul dan semakin meningkatnya usaha baru di Indonesia.

Salah satu usaha yang sampai saat ini telah berkembang adalah waralaba. Dengan ditandainya banyak merek dagang yang berada di pasaran karena pengaruh media sosial yang mudah diakses oleh semua kalangan, serta tingginya permintaan akan sebuah produk maka pelaku usaha mulai menjadikan konsep waralaba sebagai sebuah strategi bisnis baru, dimana para pelaku bisnis ini menjual ide bisnis mereka dalam bentuk merk dagang, lisensi ataupun kemitraan.

Waralaba atau *franchise* memiliki berbagai jenis salah satunya yakni waralaba nama dagang dimana didalam jenis waralaba ini terwaralaba membeli hak untuk memakai nama dari pewaralaba tanpa pembatasan bahwa ia hanya dapat mendistribusikan produk-produk tertentu dengan nama pewaralaba tersebut[1].

---

[1] Thomas W. Zimmerer,2008,*Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*,Jakarta: Salemba Empat,hal.259.

Di Indonesia Waralaba memang sangatlah beragam salah satunya yang diminati banyak khalayak umum adalah waralaba dalam bidang minuman yaitu salah satunya minuman Fremilt. Waralaba dalam bidang minuman ini, selain akan memperoleh keuntungan dengan relatif yang cepat, resiko kerugian yang akan dihadapi tergolong ringan daripada waralaba yang lainnya.

Istilah waralaba atau frenchise memanglah tidak dikenal dalam kepustakaan hukum di Indonesia dikarenakan lembaga waralaba sejak awal tidak terdapat dalam budaya atau tradisi bisnis masyarakat Indonesia. Namun, karena pengaruh globalisasi, maka franchise masuk dalam tatanan hukum dan budaya masyarakat Indonesia. Istilah franchise selanjutnya menjadi istilah yang akrab denggan masyarakat, khususnya masyarakat bisnis Indonesia dan menarik perhatian banyak pihak untuk mendalaminya. Kemudian Istilah franchise yang sudah di-Indonesiakan menjadi waralaba.

Waralaba berasal dari kata “wara” yang berarti lebih istimewa dan laba berarti untung. Jadi kata waralaba berarti usaha yang memberikan keuntungan lebih/ istimewa.[2] Waralaba secara hukum merupakan suatu persetujuan yang legal atas pemberian hak atau keistimewaan untuk menawarkan suatu produk/ jasa dari pemilik (pewaralaba) kepada pihak lain (terwaralaba) yang diatur dalam suatu permainan tertentu.

Selanjutnya pengertian waralaba sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Pasal 1 ayat 1 yang berisi:

---

[2] Darmawan Budi Suseno. 2007. *Sukses Usaha Waralaba Mudah, risiko Rendah dan Menguntungkan*. Yogyakarta; Cakrawala. Hal. 19

"Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba".

Sedangkan menurut Peraturan Menteri perdagangan No. 12/MDAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, Pasal 1 Ayat 1 yang berisi:

"Waralaba (Franchise) adalah perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan dan/ atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba dengan sejumlah kewajiban menyediakan dukungan konsultasi operasional yang berkesinambungan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba"

Di samping pengertian tersebut, ada pengertian waralaba menurut Juajir Sumardi : "Franchise adalah sebuah metode pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat konsumen, yang dijual kepada pihak lain yang berminat. Pemilik dari metode yang dijual ini disebut "franchisor" sedangkan pembeli yang berhak untuk menggunakan metode ini disebut "franchisee".[3]

Selanjutnya ada pengertian waralaba menurut Abdurrahman A adalah: *"secara umum waralaba dikenal dengan istilah franchise yang berarti*

---

[3] Juadir Sumardi. 1995. *Aspek-aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti Bandung. Hal. 16

persetujuan atau perjanjian (kontrak) antara leveransir dan pedagang eceran atau pedagang besar, yang menyatakan bahwa yang tersebut pertama itu memberikan kepada yang tersebut terakhir itu suatu hak untuk memperdagangkan produknya, dengan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak".[4]

Berdasarkan berbagai pengertian waralaba tersebut diatas, waralaba merupakan salah satu dari bentuk format bisnis dimana pihak pertama yang pemberi waralaba (franchisor) memberikan hak kepada pihak kedua yang disebut penerima waralaba (franchisee) untuk mendistibusikan barang/jasa dalam lingkup area geografis dan periode waktu tertentu dengan mempergunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh franchisor.

Waralaba senddiri juga merupakan suatu perjanjian yang bertimbal balik karena baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba keduanya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tertentu. [5]Dalam pemberian hak ini dituangkan dalam bentuk perjanjian waralaba (franchise agreement). Melalui kontrak tercipta perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat. Kontrak sangat bermanfaat sebagai pegangan, pedoman,dan alat bukti bagi pihak pembuatnya. Adanya kontrak yang baik mencegah terjadinya perselisihan,

---

[4] Abdurrahman A. 1970. *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*. Jakarta; PT. Paradnya Paramita. Hal 424

[5] Gunawan Widjaja, *Waralaba*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet ke-2, hlm. 77

karena semua perjanjian sudah diatur dengan jelas sebelumnya.[6]

Pihak franchisor selaku pemberi waralaba mempunyai sistem atau tata cara dalam berbisnis waralaba. Pada umumnya memiliki perjanjian baku yakni perjanjian yang menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan waralaba secara khusus, pada umumnya waralaba menggunakan model perjanjian baku sepihak yakni, perjanjian yang memuat ketentuan dalam bisnis waralaba secara khusus , ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang dianggap kuat kedudukannya dalam perjanjian waralaba ini ialah *franchisor* atau pemberi waralaba,pihak *franchisee* hanya mengikuti sesuai format dan prosedur dari *franchisor* dan otomatis pihak *franchisee* telah sepakat, dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian waralaba tersebut. Perjanjian baku sepihak ini berupa secara tertulis yang didalamnya memuat hak dan kewajiban, tugas dan sebagainya.

Sedangkan menurut pasal 1313 perjanjian ialah *"perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih",* di dalam perjanjian waralaba tersebut dibuat harus berdasarkan asas kebebasan berkontrak[7] yakni yang tercantum didalam Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi

"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,atau karena alasan-alasan

---

[6] Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-surat Kontrak*, Jakarta:Visimedia, 2008, hal. 2.

[7] Tami Rusli,2015,*Analisis terhadap perjanjian waralaba (franchisee) usaha toko alfamart*,Keadilan Progresif,Vol6,hal 67

yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu,dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik"

Dengan mengingat syarat-syarat didalam suatu syarat sah perjanjian yang tercantum di dalam pasal 1320 KUHPerdata. Dimana didalam syarat sah suatu perjanjian harus mencakupmkata sepakat dari kedua belah pihak dimana para pihak seperti franchisor dan franchisee setuju dengan hal-hal pokok yang termuat didalam perjanjian yang diadakan, tidak boleh seorang saja melainkan kedua belah pihak, selanjutnya yang kedua kecakapan untuk sebuah perikatan yang menurut undang-undang cakap dalam membuat suatu perjanjian. Serta yang ketiga yaitu dengan suatu hal tertentu adapun yang dimaksud ialah bahwa objek perjanjian tidak harus secara individual tertentu, namun cukup dengan ditentukan jenisnya, tetapi tidak berarti sudah memenuhi syarat, apabila objek perjanjiannya yang ditentukan maka ketentuan tersebut ditafsirkan bahwa objek perjanjian harus tertentu.[8] Dan yang keempat atau syarat sah perjanjian yang terakhir yaitu suatu sebab yang halal, jika perjanjian ini dibuat dengan tanpa alasan atau sebab yang halal maka dinilai batal demi hukum dan tidak hanya sebab isi perjanjian tersebut pun juga harus halal.

Oleh karena itu Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak yang lain. Hal ini dikarenakan perjanjian dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak. Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian, maka pihak yang lain dapat menuntut pihak yang

---

[8] Endang Purwaningsih,2015,*Hukum Bisnis*,Bogor : Ghalia Indonesia,hal.62.

melanggar tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal-hal yang di atur oleh hukum dan perundang-undangan harus diatati oleh para pihak dalam perjanjian *franchise*. Jika para pihak mematuhi peraturan dan tidak melanggar dari aturan main yang ada, maka tidak akan timbul permasalahn dalam perjanjian *franchise* ini.

Namun pada kenyataannya masyarakat seringkali melakukan pelanggaran atas aturan yang sudah ataupun melakukan kesalahan karena tidak dipenuhinya perjanjian yang tercantum dalam perjanjian. Jika salah satu pihak melakukan kesalahan karena tidak di penuhinya perjanjian waralaba maka ia dapat dpertanggungjawabkan berdasarkan wanprestasi dan jika salah satu melakukan kesalahan karena melanggar peraturan atau Undang-Undang maka ia dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan perjanjian waralaba minuman fremilt tara pihak frenchise dengan pihak frenchisor. Oleh sebab itu penulis memilih judul penelitian: **"Tanggung Jawab Hukum antara Pihak Frenchise dengan Pihak Frenchisor dalam Perjanjian Waralaba Minuman Fremilt"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses perjanjian frenchise dalam jual beli waralaba pada outlet minuman fremilt ?
2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian frenchise dalam jual beli waralaba pada outlet minuman fremilt ?

3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila terjadi sengketa diantara para pihak dalam perjanjian frenchise dalam jual beli waralaba pada outlet minuman fremilt?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan *penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :*

1. Untuk mengetahui proses perjanjian frenchise dalam jual beli waralaba pada outlet minuman fremilt
2. Untuk mengetahui Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian frenchise dalam jual beli waralaba pada outlet minuman fremilt
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila terjadi sengketa diantara para pihak dalam perjanjian frenchise dalam jual beli waralaba pada outlet minuman fremilt

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Pelaksanaan perjanjian kerjasama frenchise minuman fremilt diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Penulis*

   Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan kepada penulis. Untuk lebih memahami bagaimana proses perjanjian, tanggung jawab, hak dan kewajiban antara para pihak dalam waralaba di outlet minuman Fremilt ini.

2. Masyarakat

   Hasil Penelitian ini sangat diharapkan oleh penulis tentang penjelasan dan ilmu pengetahuan pada bidang hukum. Dan memberikan informasi tentang apa dan bagaimana yang lebih terperinci mengenai proses perjanjian, tanggung jawab hukum, hak dan kewajiban antara para pihak dalam waralaba di outlet minuman Fremilt ini.

3. Ilmu Pengetahuan

   Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna untuk sebagai sumber atau masukan dalam menyusun karya ilmiah oleh beberapa peneliti lain yang mana terkait proses perjanjian, tanggung jawab hukum, hak dan kewajiban antara para pihak waralaba ini.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif. Dimana dalam pendekatan ini, penulis meneliti aturan-aturan dan asas-asas dalam tanggung jawab hukum antara pihak frenchise dengan pihak frenchisor dalam perjanjian waralaba minuman fremilt dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atau yang disebut wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

2. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai tanggung jawab

hukum antara pihak frenchise dengan pihak fenchisor dalam perjanjian waralaba minuman fremilt.

3. Sumber dan jenis data

Dalam mempermudah penulis maka penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Mencari data sekunder ini penulis menggunakan penelitiaan kepustakaan, yang terdiri sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama[9]. Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa:

a) Undang – Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum lain guna penunjang mengenai bahan hukum primer yang meliputi literatur dan jurnal yang terkait dengan tanggung jawab hukum antara pihak

---

[9] Soerjono Soekanto,1986,*Pengantar Penelitian Hukum*,Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press),hal 10.

frenchise dengan pihak frenchisor dalam perjanjian waralaba minuman fremilt.

b. Data Primer

Mencari data primer dengan melakukan penelitiang langsung ke lapangan yaitu sebagai berikut :

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini di outlet minuman Fremilt cabang Weleri yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo No.69, Pagersari, Penaruban, kec. Weleri, kab. Kendal, Jawa Tengah. Alasan Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan lokasi yang dapat mudah dijangkau serta tidak terlalu jauh, sehingga penulis dalam hal ini tidak merasa kesulitan, dalam proses penyusunan penelitian ini.

2) Subyek Penelitian

Subyek yang diteliti dalam penelitian ini ialah franchisee atau pemilik outlet minuman Fremilt cabang Weleri yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo No.69, Pagersari, Penaruban, kec. Weleri, kab. Kendal, Jawa Tengah.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mencari,mempelajari dan mengutip bahan-bahan yang mana bahan-bahan tersebut seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan penelitian antara franchisee dengan franchisor dalam perjanjian waralaba di outlet minuman Fremilt

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara :

1) Menyusun Daftar Pertanyaan

Penulis menyusun beberapa daftar pertanyaan guna diajukan kepada pihak *franchisee* dalam perjanjian waralaba di outlet minuman Fremilt yang berada di Weleri, Kendal.

2) Wawancara

Wawancara merupakan cara dalam mendapatkan informasi dan berinteraksi secara langsung terhadap narasumber yang diwawancarai dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. [10] Dalam penelitian ini, Penulis terlebih dahulu menyusun sejumlah daftar pertanyaan untuk diajukan kepada owner dimana sebagai pihak frenchise minuman fremilt cabang Weleri yang ahli dalam bidangnya dalam penelitian ini, dengan melakukan interaksi secara langsung terhadap pihak-pihak terkait, serta mencatat informasi penting tentang *tanggung jawab hukum antara pihak frenchise dengan pihak fenchisor dalam perjanjian waralaba minuman fremilt*. Dengan hal tersebut, penulis mengharapkan untuk memperoleh data-data dari narasumber di outlet minuman Fremilt yang berada di Weleri, Kendal.

---

[10] M. Syamsudin, *Operationalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.2007.hlm 108.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah metode Kualitatif yakni yang disebut sebagai Kualitatif ialah membahas dan menjelaskan kenyataan yang terjadi atas hasil yang diteliti. Dengan ini penulis menganalisis dengan menggunakan bahan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Hukum Antara Franchisee dengan Franchisor Dalam Perjanjian Waralaba Nama Dagang Pada Outlet Minuman Fremilt yang kemudian dikaitkan dengan pendapat responden dilapangan, dengan menggunakan teknik analisis deduktif yakni dimana pengolahannya bahan hukum secara deduktif ini menjelaskan suatu obyek atau permasalahan secara umum tentang tanggung jawab hukum dalam perjanjian waralaba yang selanjutnya ditarik kesimpulan yang lebih khusus.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian Waralaba

B. Pengertian Minuman Fremilt

C. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

D. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Waralaba Minuman Fremilt

E. Perjanjian Waralaba yang Dibuat Oleh Para Pihak

F. Hubungan hukum dalam perjanjian waralaba

G. Hak dan kewajiban

H. Peraturan

I. Tanggung jawab hukum

1. Tanggung Jawab Hukum atas Dasar Wanprestasi
2. Tanggung Jawab Hukum atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum

J. Berakhirnya perjanjian waralaba

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Proses perjanjian Franchise dalam jual beli Waralaba pada Outlet Minuman Fremilt
2. Peraturan serta Hak dan Kewajiban dalam Jual Beli Waralaba Nama dagang pada Outlet Minuman Fremilt
3. Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Dalam Jual Beli Waralaba Nama Dagang pada Outlet Minuman Fremilt

B. Pembahasan

1. Proses Perjanjian Dalam Jual Beli Waralaba Nama Dagang Pada Outlet Minuman Fremilt

2. Peraturan serta Hak dan Kewajiban Pihak Pertama franchisor dengan Pihak Kedua franchisee terkait Jual Beli Waralaba Nama Dagang Fremilt
3. Tanggung Jawab Hukum

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA